

Nomor : 3266/Tbk/PTH-0010/26-S0.4.2

Jakarta, 26 Juni/June 2026

Sifat : Biasa/General

Lampiran : 1 (satu) berkas/1 (one) Document

Perihal : Penyampaian Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk/Submission of Proof of Publication of the Composition Of Members Of the Risk Monitoring Committee Of The Board Of Commissioners Of PT TIMAH (Persero) Tbk

Yth/To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

U.P. Direktur PKP Sektor Rill Otoritas Jasa Keuangan

Attn : Director of Real Sector PKP of the Financial Services Authority

Merujuk Kepada :

Referring to:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk kepada Direksi PT TIMAH (Pesero) Tbk No. 79/Tbk/DK-01/2026 perihal; Penyampaian Surat Keputusan Dewan Komisaris;
3. Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor: 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tentang Perubahan Ketiga Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.

1. Financial Services Authority Regulation Number 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies;
2. Letter of the Board of Commissioners of PT TIMAH (Persero) Tbk to the Board of Directors of PT TIMAH (Persero) Tbk No. 79/Tbk/DK-01/2026 regarding; Submission of the Decree of the Board of Commissioners;
3. Decree of the Board of Commissioners of PT TIMAH (Persero) Tbk Number: 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 concerning the Third Amendment to the Composition of Members of the Risk Monitoring Committee of the Board of Commissioners of PT TIMAH (Persero) Tbk. That's all we can inform, thank you for your attention.

Bersama ini kami sampaikan susunan Anggota Komite Pemantau Risiko PT TIMAH (Persero) Tbk yang efektif pada tanggal 25 Juni 2026 :

The following is the composition of the Risk Monitoring Committee members of PT TIMAH (Persero) Tbk, effective from June 25, 2026:

No.	Name	Position
1	Rizani Usman (Komisaris)	Ketua
2	Eniya Listiani Dewi (Komisaris)	Anggota
3	Danny Gaothama (Profesional Independen)	Anggota

No.	Name	Position
1	Rizani Usman (Commissioner)	Chairman
2	Eniya Listiani Dewi (Commissioner)	Member
3	Danny Gaothama (Independent Professional)	Member

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendra Sudirman 51 Pangka pinang 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 ☎ +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

☎ +62 21 2352 8000 (Hunting) ☎ +62 212 2352 8080

4	Abu Bakar (Profesional Independen)	Anggota
---	------------------------------------	---------

4	Abu Bakar (<i>Independent Professional</i>)	<i>Member</i>
---	---	---------------

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

That's all we can inform, thank you for your attention.

PT TIMAH (Persero) Tbk
Division Head of Corporate Secretary,


Timah




RUDDY NURSALAM
NIK. 20088910

Tembusan/copy:

1. Dewan Komisaris/ *Board Of Commissioners* PT TIMAH (Persero) Tbk;
2. Direksi/ *Board of Directors* PT TIMAH (Persero) Tbk.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendra Sudirman 51 Pangkajene 33121 Bangka Belitung Indonesia

☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia

☎ +62 21 2352 8000 (Hunting) 📠 +62 212 2352 8080

www.timah.com

Nomor : 99 /Tbk/DK-01/2026
Tanggal : 25 Juni 2026
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : **Penyampaian Surat Keputusan Dewan Komisaris.**

Kepada Yth.
Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk
Jln. Jend. Sudirman No. 51
Pangkal Pinang 33121
BANGKA

1. Sehubungan dengan keputusan Dewan Komisaris dalam Rapat tanggal 22 Juni 2026, bersama ini kami sampaikan:
 - a. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (persero) Tbk Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Perubahan Kedua Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk (lampiran 1).
 - b. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Perubahan Kedua Susunan Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk (lampiran 2).
 - c. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 09/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Perubahan Nomenklatur dan Susunan Anggota Komite Tata Kelola (*Good Corporate Governance* – GCG), Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk (lampiran 3).
 - d. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 10/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Perubahan Ketiga Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk (lampiran 4).
 - e. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 11/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 25 Juni 2026 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk (lampiran 5).
2. Berkaitan dengan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud butir 1 huruf b dan huruf c di atas, Direksi/Sekretaris Perusahaan agar segera menyampaikan laporan/pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH (PERSERO) TBK



AGUS ROHMAN
Komisaris Utama/Independen

Tembusan Yth.:
Anggota Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

www.timah.com

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT TIMAH (PERSERO) Tbk

Nomor: **09** /Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN ANGGOTA
KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS PT TIMAH (PERSERO) Tbk

DEWAN KOMISARIS PT TIMAH (PERSERO) Tbk

- Menimbang** :
- bahwa PT TIMAH (Persero) Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 pada tanggal 12 Juni 2026, dengan Mata Acara Ketujuh “Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan”;
 - bahwa sehubungan dengan Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk telah menetapkan Perubahan Kedua Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 07/Tbk/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 22 Juni 2026;
 - bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas kinerja Komite, Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sepakat untuk melakukan pengalihan tugas/rotasi dan pergantian Anggota Komite Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;
 - bahwa dalam rangka pengalihan tugas/rotasi dan pergantian Anggota Komite tersebut, Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk sepakat untuk melakukan pengalihan tugas/rotasi dan pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;
 - bahwa Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk telah menetapkan Perubahan Kedua Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 05 Agustus 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e di atas, perlu ditetapkan Perubahan Ketiga Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.

- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Noomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

www.timah.com

4. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
12. Akta Pendirian PT Tambang Timah (Persero) Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH Tbk Nomor 16 tanggal 14 Januari 2026 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn., Notaris di Jakarta Selatan ("Anggaran Dasar PT TIMAH (Persero) Tbk");
13. Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 PT TIMAH (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Division Head of Corporate Secretary PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 2877/Tbk/UM-0010/26-S9.3.1 tanggal 15 Juni 2026;
14. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Manual*) PT TIMAH Tbk;
15. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk Nomor 07/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang Perubahan Kedua Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

16. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 05 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk;
17. Rapat Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk tanggal 22 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DEWAN KOMISARIS PT TIMAH (PERSERO) TBK**
- Pertama : Mengalihkan tugas/rotasi Sdr. Nasmifida dari jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko menjadi Anggota Komite Audit Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.
- Kedua : Mengalihkan tugas/rotasi Sdr. Widya Adi Nugroho dari jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko menjadi Anggota Komite Tata Kelola (*Good Corporate Governance* – GCG), Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.
- Ketiga : Mengangkat Sdr. pada jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;
- Keempat : Mengangkat Sdr. Danny Gaothama pada jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;
- Kelima : Mengangkat Sdr. Abu Bakar pada jabatan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk;
- Keenam : Dengan alih tugas/rotasi dan pengangkatan tersebut, maka Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk berubah menjadi sebagai berikut;

1. Sdr. Rizani Usman (Komisaris) sebagai Ketua.

2. Sdri. Eniya Listiani Dewi (Komisaris) sebagai Anggota.

3. Sdr. Danny Gaothama (Profesional Independen) sebagai Anggota.

4. Sdr. Abu Bakar (Profesional Independen) sebagai Anggota.
- Ketujuh : Komite Pemantau Risiko bertugas untuk;

1. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaan fungsi pemantau risiko.

2. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsi pemantau risiko.

3. Melakukan komunikasi dengan Kepala Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan meminta laporan yang diperlukan.

4. Melakukan komunikasi dengan Divisi atau Unit Kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, keuangan, sumber daya manusia dan fungsi operasional perusahaan untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan meminta laporan yang diperlukan.

5. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan manajemen risiko dan laporan lainnya terkait penerapan Manajemen Risiko baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko baik di Perusahaan maupun Anak Perusahaan.
7. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko dan kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan dengan kebijakan Manajemen Risiko Anak Perusahaan.
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi pemantau risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
9. Menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
10. Malaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan komisaris sebagaimana ditetapkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko.
11. Menyusun Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko.

- Kedelapan : Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum Keenam bekerja secara kolektif dalam pelaksanaan tugas membantu Dewan Komisaris, dan bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- Kesembilan : Anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan berasal dari Anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium setiap bulan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji pokok Direktur Utama atas beban PT TIMAH (Persero) Tbk.
- Kesepuluh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris PT TIMAH (Persero) Tbk.
- Kesebelas : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari terbitnya Keputusan ini dibebankan kepada PT TIMAH (Persero) Tbk.
- Kedua belas : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk Nomor 08/Tbk/Kep/DK-01.2.3.4.5/2025 tanggal 05 Agustus 2025 tentang Perubahan Kedua Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT TIMAH Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

www.timah.com

Ketiga belas : Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, namun tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan Anggota Komite Pemantau Risiko sewaktu-waktu, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Direksi PT TIMAH (Persero) Tbk.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juni 2026

DEWAN KOMISARIS
PT TIMAH (PERSERO) TBK



AGUS ROHMAN
Komisaris Utama/Independen



YUSLIH IHZA
Komisaris Independen



M. HITA TUNGGAL
Komisaris Independen



RIZANI USMAN
Komisaris



ENIYA LISTIANI DEWI
Komisaris

PT TIMAH Tbk

Head Office

Jl. Jendral Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 Bangka Belitung Indonesia
☎ +62 717 4258000 📠 +62 717 4258080 ✉ timah@pttimah.co.id

Representative Office

Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta 10110 Indonesia
☎ +62 21 23528000 (Hunting) 📠 +62 21 23528000

www.timah.com